

## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00104/BEI/07-2023
- Perihal : **Perubahan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi**
- Tgl. Diterbitkan : 31 Juli 2023
- Tgl. Diberlakukan : 31 Juli 2023
- Menimbang** :
- a. Bahwa Bursa telah memberlakukan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
  - b. Bahwa Bursa telah memberlakukan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
  - c. Bahwa sehubungan dengan huruf b. di atas, terdapat kebutuhan untuk penyesuaian peraturan yang telah ada saat ini dan memperjelas penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah pada Papan Akselerasi;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

- 
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6105);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
5. Surat Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-174/PM.01/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Persetujuan atas Konsep Perubahan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : 1. Perubahan Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Akselerasi, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang telah menyampaikan permohonan Pencatatan sebelum tanggal diberlakukannya Keputusan ini, maka proses evaluasi masih menggunakan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat).

3. Tidak mengenakan sanksi bagi Perusahaan Tercatat yang belum memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.1. dan V.1.2. Lampiran Keputusan ini dalam jangka waktu relaksasi selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini diberlakukan yaitu sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.
4. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00059/BEI/07-2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

**Sunandar**  
Direktur

**I Gede Nyoman Yetna**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
10. Yth. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan
11. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
12. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
13. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
14. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

## LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00104/BEI/07-2023

Tanggal dikeluarkan : 31 Juli 2023

Tanggal diberlakukan : 31 Juli 2023

# PERATURAN NOMOR I-V TENTANG KETENTUAN KHUSUS PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERCATAT DI PAPAN AKSELERASI

## I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

### I.1. **Afiliasi** adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

### I.2. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.

### I.3. **Calon Perusahaan Tercatat** adalah Badan Hukum yang telah mengajukan permohonan Pencatatan Efeknya di Bursa.

### I.4. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum

Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

- I.5. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.6. **Komite Penilaian Perusahaan** adalah komite yang dibentuk oleh Bursa yang anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan Pencatatan Efek Perusahaan Tercatat di Bursa.
- I.7. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.8. **Laporan Keuangan Audit** adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- I.9. **Nilai Kapitalisasi Saham** adalah hasil perkalian antara jumlah saham yang dicatatkan dengan harga saham perdana untuk Calon Perusahaan Tercatat atau harga saham di Bursa untuk Perusahaan Tercatat.
- I.10. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang selanjutnya disebut SID** adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- I.11. **Papan Akselerasi** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- I.12. **Papan Ekonomi Baru** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk dan/atau jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- I.13. **Papan Pemantauan Khusus** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Bursa.
- I.14. **Papan Pengembangan** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang diharapkan dapat berkembang.
- I.15. **Papan Utama** adalah papan Pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama.
- I.16. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.17. **Pengendali Perusahaan Terbuka** yang selanjutnya disebut Pengendali adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh atau

mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

- I.18. **Pengumuman Bursa** adalah pengumuman tertulis yang disampaikan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.19. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.20. **Pra-Pencatatan** adalah proses Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sebelum dikonversi menjadi saham.
- I.21. **Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka** yang selanjutnya disebut Program Kepemilikan Saham adalah program penawaran kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- I.22. **Saham *Free Float*** adalah saham yang:
  - a. dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% (lima perseratus) dari seluruh saham tercatat;
  - b. bukan dimiliki oleh Pengendali dan Afiliasi dari perusahaan;
  - c. bukan dimiliki oleh anggota dewan komisaris atau anggota direksi; dan
  - d. bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan.
- I.23. **Sistem Penawaran Umum Elektronik** adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

## II. KETENTUAN UMUM PENCATATAN

- II.1. Efek Bersifat Ekuitas yang dapat dicatatkan di Bursa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini meliputi:
  - II.1.1. Saham; dan
  - II.1.2. Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang menyertai Penawaran Umum Saham antara lain waran dan turunan-turunan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat untuk dikonversi menjadi saham Perusahaan Tercatat tersebut.
- II.2. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan Pencatatan pada Papan Akselerasi setelah melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Calon Perusahaan Tercatat atau yang diperoleh Bursa dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.

- II.3. Perusahaan Tercatat wajib mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkannya dan telah disetor penuh (*company listing*), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- II.4. Saham yang dapat diperdagangkan di Bursa termasuk Saham *Free Float* adalah saham yang dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).
- II.5. Pencatatan saham yang berasal dari pelaksanaan waran, obligasi konversi, Program Kepemilikan Saham yang dilakukan dalam bentuk pemberian opsi dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, wajib dilakukan secara Pra-Pencatatan.
- II.6. Dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan Pencatatan ini, Bursa dapat meminta Komite Penilaian Perusahaan untuk memberikan pendapat atau pertimbangan.
- II.7. Setiap 1 (satu) Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang tercatat di Bursa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh 1 (satu) saham.
- II.8. Bursa menetapkan kode Perusahaan Tercatat dan kode Efek untuk setiap Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat.
- II.9. Bursa berwenang memberikan notasi khusus di kode Perusahaan Tercatat dan/atau menempatkan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus apabila Perusahaan Tercatat mengalami kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus.
- II.10. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan notasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.9. Peraturan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bursa.
- II.11. Dalam hal terdapat opsi peninjauan lebih dalam Penawaran Umum untuk melakukan stabilisasi harga saham Perusahaan Tercatat melalui Anggota Bursa Efek yang ditunjuk, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan opsi peninjauan lebih dalam rangka kegiatan stabilisasi harga saham dimaksud bersamaan dengan penyampaian informasi tambahan ke Bursa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.9. Peraturan ini.
- II.12. Laporan kegiatan stabilisasi harga melalui opsi peninjauan lebih tersebut wajib disampaikan oleh Perusahaan Tercatat atau Anggota Bursa Efek yang ditunjuk sebagai pelaksana transaksi stabilisasi harga, paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap harinya selama masa stabilisasi harga.
- II.13. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi maka persyaratan dan prosedur Pencatatan saham hasil tindakan korporasi mengacu pada peraturan Bursa terkait tindakan korporasi, kecuali ketentuan terkait biaya Pencatatan Saham Tambahan yang diatur khusus dalam ketentuan VII.4., VII.5.3., dan VII.5.4. Peraturan ini.
- II.14. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini harus disusun sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- II.15. Pengendali wajib mempertahankan pengendaliannya dan dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham (*lock-up*) yang dimilikinya pada saat Pencatatan awal di Perusahaan Tercatat, paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pencatatan.

- II.16. Calon Perusahaan Tercatat yang bermaksud mencatatkan saham yang berasal dari konversi Efek bersifat utang wajib konversi hanya dapat dicatatkan di Bursa apabila telah memenuhi seluruh persyaratan pencatatan awal dan prosedur dalam Peraturan ini.
- II.17. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penjelasan, tata cara penghitungan, dan contoh simulasi atas hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bursa.

### **III. PERSYARATAN PENCATATAN AWAL**

Calon Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan saham di Papan Akselerasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- III.1. Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- III.2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif.
- III.3. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, yang mengakibatkan terkonsolidasinya laporan keuangan kedua Perusahaan Tercatat tersebut, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:
  - III.3.1. Jika terjadi putus hubungan Afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara layak berdasarkan penilaian Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - III.3.2. Berdasarkan laporan keuangan proforma Perusahaan Tercatat yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (tanpa mengonsolidasi dengan laporan keuangan Calon Perusahaan Tercatat), Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan Pencatatan.
- III.4. Harga saham pada saat Pencatatan perdana paling sedikit Rp50,00 (lima puluh rupiah).
- III.5. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merencanakan penerbitan waran bersamaan dengan Pencatatan awal saham, maka harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari harga penawaran saham dan paling sedikit sama dengan nilai nominal.
- III.6. Sampai dengan diajukannya permohonan Pencatatan, telah melakukan kegiatan operasi secara komersial yang dibuktikan dengan telah membukukan pendapatan usaha pada tahun buku terakhir.
- III.7. Laporan Keuangan Audit tahun buku terakhir yang mencakup paling singkat 1 (satu) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi Perusahaan Tercatat yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun memperoleh opini tanpa modifikasian.
- III.8. Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan, wajib paling lambat pada akhir tahun buku ke-6 (enam) sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan.



- III.9. Melakukan Penawaran Umum menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- III.10. Jumlah Saham *Free Float* setelah Penawaran Umum paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa.
- III.11. Jumlah pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) Nasabah pemilik SID, dengan ketentuan jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah Penawaran Umum perdana.
- III.12. Calon Perusahaan Tercatat yang akan melakukan Penawaran Umum perdana, wajib membuat perjanjian penjaminan emisi dalam rangka Penawaran Umum paling kurang dalam bentuk kesanggupan terbaik (*best effort*).
- III.13. Calon Perusahaan Tercatat wajib mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

#### **IV. PROSEDUR PENCATATAN AWAL**

- IV.1. Calon Perusahaan Tercatat yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa, wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal permohonan Pencatatan Calon Perusahaan Tercatat diterima, maka biaya tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya Pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.2. Peraturan ini.
- IV.2. Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) sebagai berikut:
  - IV.2.1. Prospektus Awal;
  - IV.2.2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - IV.2.3. Proyeksi keuangan berikut asumsi yang digunakan, dengan ketentuan:
    - IV.2.3.1. Paling singkat 3 (tiga) tahun;
    - IV.2.3.2. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat belum membukukan laba usaha dan laba bersih sampai tahun ke-3 (tiga) sejak tercatat, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan proyeksi keuangan sampai dengan diperolehnya laba usaha dan laba bersih paling lama pada tahun ke-6 (enam).
  - IV.2.4. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini;
  - IV.2.5. Surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta menerangkan bahwa Pencatatan dilakukan dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-V.1. Peraturan ini.

- IV.3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2. Peraturan ini dianggap telah diterima apabila seluruh dokumen tersebut telah diterima secara lengkap oleh Bursa.
- IV.4. Dalam rangka penelaahan atas rencana Pencatatan saham Calon Perusahaan Tercatat, Bursa dapat:
- IV.4.1. Meminta dokumen, informasi dan/atau penjelasan tambahan baik secara lisan maupun tertulis dengan Calon Perusahaan Tercatat dan/atau pihak-pihak lain yang terkait rencana Pencatatan saham Calon Perusahaan Tercatat;
  - IV.4.2. Meminta Calon Perusahaan Tercatat untuk melakukan presentasi kepada Bursa tentang perusahaan serta rencana Pencatatan saham; dan
  - IV.4.3. Melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) ke Calon Perusahaan Tercatat.
- IV.5. Untuk dapat mencatatkan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, maka Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan Penawaran Umum wajib mengajukan permohonan Pencatatan Efek ke Bursa, bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-V.2. Peraturan ini dan melampirkan dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2. Peraturan ini.
- IV.6. Setiap penyampaian permohonan Pencatatan oleh Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.5. Peraturan ini wajib dilakukan melalui sistem yang pemberlakuannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bursa melalui Surat Edaran.
- IV.7. Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan Pencatatan yang diajukan oleh Calon Perusahaan Tercatat dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan/atau informasi secara lengkap.
- IV.8. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Calon Perusahaan Tercatat belum memperoleh efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat perubahan dan/atau tambahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka:
- IV.8.1. Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan perubahan atas dokumen yang telah disampaikan kepada Bursa yang dapat mempengaruhi persetujuan prinsip yang sudah diberikan oleh Bursa sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - IV.8.2. Persetujuan prinsip Pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.7. Peraturan ini batal demi hukum apabila perubahan data dan/atau informasi tersebut material yang mengakibatkan Calon Perusahaan Tercatat tidak lagi memenuhi persyaratan Pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya persetujuan prinsip tersebut.
- IV.9. Calon Perusahaan Tercatat yang telah memperoleh efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi tambahan ke Bursa untuk melakukan Pencatatan Efek dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-V.3. Peraturan ini, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan menjadi efektif.
- IV.10. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.9. Peraturan ini wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*), paling kurang sebagai berikut:

- IV.10.1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
- IV.10.2. Prospektus;
- IV.10.3. Laporan hasil penjatahan Penawaran Umum berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Penawaran Umum Elektronik, yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-V.4. Peraturan ini. Khusus untuk laporan ini wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan.
- IV.11. Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan bukti distribusi saham kepada pemegang saham berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Penawaran Umum Elektronik, paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan .
- IV.12. Persetujuan Pencatatan Efek akan diberikan oleh Bursa apabila Calon Perusahaan Tercatat memenuhi ketentuan persyaratan Pencatatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III Peraturan ini paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Bursa menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.10. Peraturan ini secara lengkap kecuali untuk dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan IV.10.3. Peraturan ini.
- IV.13. Bursa mengumumkan adanya Pencatatan dan perdagangan saham Calon Perusahaan Tercatat tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

## **V. PERSYARATAN BAGI PERUSAHAAN TERCATAT UNTUK TETAP TERCATAT DI BURSA**

- V.1. Perusahaan Tercatat dapat tetap tercatat di Bursa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - V.1.1. Jumlah Saham *Free Float* paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari jumlah saham tercatat.
  - V.1.2. Jumlah pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) Nasabah pemilik SID.
  - V.1.3. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan V.1.1. dan V.1.2. Peraturan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Perusahaan Tercatat, maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan permohonan kepada Bursa mengenai rencana pemenuhan ketentuan tersebut, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Perusahaan Tercatat mengetahui tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan V.1.2. Peraturan ini. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan terkait batasan waktu pemenuhan ketentuan tersebut.
  - V.1.4. Dalam hal Perusahaan Tercatat tidak dapat memenuhi ketentuan V.1.1. Peraturan ini sebagai akibat dari pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, maka Perusahaan Tercatat diberikan waktu paling lambat 2 (dua) tahun untuk dapat memenuhi ketentuan V.1.1. Peraturan ini sesuai dengan batas waktu Perusahaan Tercatat untuk melakukan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- V.2. Dalam hal Perusahaan Tercatat tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan V.1.1. Peraturan ini, maka Perusahaan Tercatat dapat mengajukan permohonan

agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang Saham *Free Float* dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

## **VI. PERPINDAHAN PAPAN**

- VI.1. Perpindahan papan Pencatatan hanya dilakukan dari Papan Akselerasi ke Papan Pengembangan, Papan Utama atau Papan Ekonomi Baru.
- VI.2. Bursa berwenang melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan dan perpindahan papan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini.
- VI.3. Perpindahan papan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini dapat dilakukan jika Perusahaan Tercatat telah tercatat di Bursa paling singkat selama 12 (dua belas) bulan penuh berturut-turut dan memenuhi:
  - VI.3.1. Persyaratan untuk tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; atau
  - VI.3.2. Persyaratan untuk tercatat di Papan Ekonomi Baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru.
- VI.4. Perpindahan papan Pencatatan dilakukan oleh Bursa setiap bulan Mei dan November berdasarkan Laporan Keuangan Audit terakhir.
- VI.5. Perpindahan papan Pencatatan menjadi efektif sesuai dengan Pengumuman Bursa.

## **VII. BIAYA PENCATATAN SAHAM**

- VII.1. Setiap Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya Pencatatan awal pada saat awal Pencatatan dan biaya Pencatatan tahunan setiap tahun, serta biaya Pencatatan saham tambahan apabila mencatatkan saham tambahan.
- VII.2. Biaya Pencatatan awal saham ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- VII.3. Biaya Pencatatan tahunan (*Annual Listing Fee*) ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- VII.4. Biaya Pencatatan saham tambahan ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tindakan korporasi.
- VII.5. Pembayaran biaya Pencatatan:
  - VII.5.1. Biaya Pencatatan awal dikenakan 1 (satu) kali kepada Calon Perusahaan Tercatat pada saat disetujuinya permohonan Pencatatan saham oleh Bursa, dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang ditetapkan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa.

- VII.5.2. Biaya Pencatatan tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya Pencatatan Tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari, dengan pengecualian bagi Perusahaan Tercatat yang baru tercatat, yaitu:
  - VII.5.2.1. biaya Pencatatan tahunan diperhitungkan secara proporsional, terhitung setelah bulan dilakukannya Pencatatan awal hingga bulan Desember pada tahun yang bersangkutan;
  - VII.5.2.2. pembayaran biaya Pencatatan tahunan tersebut dilakukan bersamaan dengan biaya Pencatatan awal paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan.
- VII.5.3. Biaya Pencatatan saham tambahan wajib dibayarkan ke Bursa paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan.
- VII.5.4. Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1. Peraturan ini, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- VII.5.5. Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan awal dan biaya Pencatatan tahunan dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.5.1 dan VII.5.2. Peraturan ini, maka Bursa dapat mengenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan atas total biaya yang terhutang.
- VII.5.6. Bagi Perusahaan Tercatat yang pindah papan, biaya Pencatatan tahunan dengan tarif yang berlaku untuk Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru akan dikenakan pada tahun berikutnya setelah pindah papan.

### **VIII. KEWAJIBAN PELAPORAN**

- VIII.1. Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Papan Akselerasi wajib menyampaikan keterbukaan informasi secara berkala maupun insidental kepada Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, kecuali ketentuan III.1.1.1. dan III.1.1.5.1. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
- VIII.2. Laporan keuangan secara berkala yang wajib disampaikan Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Papan Akselerasi meliputi:
  - VIII.2.1. Laporan Keuangan Auditan tahunan; dan
  - VIII.2.2. Laporan keuangan tengah tahunan.
- VIII.3. Batas waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan adalah sebagai berikut:
  - VIII.3.1. Laporan keuangan tengah tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan dimaksud;
  - VIII.3.2. Laporan keuangan tengah tahunan yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan dimaksud;

- VIII.3.3. Laporan keuangan tengah tahunan yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan dimaksud.
- VIII.4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan ini, harus disampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- VIII.5. Dalam rangka pemantauan oleh Bursa, Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan pencapaian proyeksi bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan, di mana penyampaiannya dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sampai dengan tahun ke-6 (enam) sejak tercatat di Bursa atau sampai dengan Perusahaan Tercatat telah membukukan laba usaha dan laba bersih mana yang lebih cepat.

## **IX. SANKSI**

- IX.1. Perusahaan Tercatat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bursa akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi kecuali ketentuan II.2.4. mengenai besaran denda, dan ketentuan II.6. mengenai sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan.
- IX.2. Perusahaan Tercatat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bursa dapat dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- IX.3. Khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.3. Peraturan ini dikenakan sanksi sebagai berikut:
- IX.3.1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai akhir bulan berikutnya terhitung sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan.
- IX.3.2. Peringatan tertulis II, apabila mulai awal bulan ke-2 (dua) sampai dengan akhir bulan ke-2 (dua) sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
- IX.3.3. Peringatan tertulis III, apabila mulai awal bulan ke-3 (tiga) hingga akhir bulan ke-3 (tiga) sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
- IX.3.4. Suspensi, apabila mulai awal bulan ke-4 (empat) sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
- IX.3.5. Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan laporan keuangan.

**X. PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*)**

- X.1. Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar Efek yang tercatat di Papan Akselerasi, hanya dapat mengajukan permohonan *Relisting* sahamnya kepada Bursa di Papan Utama, Papan Pengembangan atau Papan Ekonomi Baru.
- X.2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1. Peraturan ini wajib diajukan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur:
  - X.2.1. Pencatatan di Papan Utama atau Papan Pengembangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; atau
  - X.2.2. Pencatatan di Papan Ekonomi Baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

**PT Bursa Efek Indonesia**

**Sunandar**  
Direktur

**I Gede Nyoman Yetna**  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN  
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- Jabatan : .....

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT....., berkedudukan di ..... dengan:

- Alamat kantor pusat : .....
- No./Tgl. Izin Usaha (SIUP) : .....
- No./Tgl. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
- NPWP : .....

Menyatakan bahwa:


- 1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
- 2. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal beserta segala aturan pelaksanaannya.
- 3. Bersedia melakukan pembelian kembali atas seluruh Saham *Free Float* apabila telah ditetapkan oleh Bursa untuk dilakukan Penghapusan Pencatatan (*Delisting*).
- 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan atau fakta material yang disampaikan.
- 5. Pencatatan dilakukan dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (tanggal/ bulan/ tahun).....  
PT.....

**Direksi,**



**Nama Lengkap**  
Direktur Utama

**Nama Lengkap**  
Direktur



Nomor : .....(tanggal/bulan/tahun).....  
Lampiran :

**Yth. Direktur Penilaian Perusahaan**

PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Permohonan Pencatatan Saham di Papan Akselerasi**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pencatatan Saham PT.....Tbk. di Papan Akselerasi. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan informasi umum dan dokumen mengenai perusahaan dan saham yang akan dicatatkan di Bursa sebagai berikut:

**I. Umum**

1. Nama Perusahaan : PT.....Tbk
2. Bidang Usaha Perusahaan sesuai Anggaran Dasar : .....
3. Bidang Usaha yang dijalankan : .....
4. Alamat  
Kantor Pusat : .....  
Telepon : .....  
Faximile : .....  
E-mail : .....  
Website : .....  
Lokasi Operasional\*) (jika ada) : .....  
Telepon : .....  
Faximile : .....  
E-mail : .....
5. Penjamin Emisi : PT .....
6. Jenis Penjaminan : *Full commitment*
7. Nilai nominal : Rp ..... /saham
8. Perkiraan harga penawaran : Rp ..... /saham
9. Jumlah saham yang ditawarkan : ..... saham
10. Jumlah saham yang akan dicatatkan : ..... saham
11. Perkiraan tanggal tercatat di Bursa : .....

12. Informasi mengenai efek bersifat Ekuitas lainnya yang akan dicatatkan (jika ada)
- Jenis efek : .....
- Jumlah efek : .....
- Rasio : .....
- Harga pelaksanaan : .....
- Periode pelaksanaan : .....
13. Informasi mengenai ada atau tidaknya anak perusahaan atau induk perusahaan yang mengakibatkan terkonsolidasinya Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat dan Calon Perusahaan Tercatat : Ya/ Tidak
- Adapun Nama Perusahaan Tercatat tersebut adalah PT.....Tbk. (KODE).
14. Informasi jumlah tahun Calon Perusahaan Tercatat mulai beroperasi secara komersial pada bidang usaha utama (*core business*) yang sama : .... tahun, ..... bulan.
15. Laba usaha pada 1 (satu) tahun buku terakhir : .....
16. Informasi Susunan Pemegang Saham terkini (sebelum Penawaran Umum) termasuk di dalamnya informasi mengenai pihak yang menjadi Pengendali :
- | Nama | Jumlah Saham | Nilai Saham | Persentase Kepemilikan Saham | Keterangan Pengendali    |
|------|--------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
|      |              |             |                              | <input type="checkbox"/> |
|      |              |             |                              | <input type="checkbox"/> |
|      |              |             |                              | <input type="checkbox"/> |
17. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

## II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Prospektus Awal;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Proyeksi keuangan paling singkat 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat belum membukukan laba usaha sampai tahun ke-3 (tiga) sejak tercatat, maka disajikan sampai dengan Calon Perusahaan Tercatat memperoleh laba usaha atau paling lama pada tahun ke-6 (enam);
4. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4. Peraturan Nomor I-V;

5. Khusus bagi Calon Perusahaan Tercatat di bidang usaha yang diatur khusus dalam Peraturan Bursa, maka wajib menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan khusus tersebut;
6. Fotokopi surat izin konsesi atau pengelolaan dari instansi yang berwenang bagi Calon Perusahaan Tercatat yang bidang usahanya memerlukan izin konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol;
7. Surat pernyataan tentang tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan kepada Bursa dan kesediaan untuk mematuhi peraturan Bursa dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta menerangkan bahwa Pencatatan dilakukan dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, yang ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-V.1. Peraturan Nomor I-V.
8. Dalam hal Calon Perusahaan Tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, yang mengakibatkan terkonsolidasinya laporan keuangan kedua Perusahaan Tercatat tersebut, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan dokumen mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:
  - a. Jika terjadi putus hubungan afiliasi antara Calon Perusahaan Tercatat dengan Perusahaan Tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara layak berdasarkan penilaian Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. Berdasarkan laporan keuangan proforma Perusahaan Tercatat yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik (tanpa mengonsolidasi dengan laporan keuangan Calon Perusahaan Tercatat), Perusahaan Tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan Pencatatan.

Hormat kami,

**Nama Lengkap**  
Direktur Utama

Nomor : .....(tgl/bln/thn).....  
Lampiran :

**Yth. Direktur Penilaian Perusahaan**

PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kadiv Penilaian Perusahaan

**Perihal: Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut:

**I. Umum**

1. Nama Perusahaan : PT .....
2. Bidang Usaha : .....
3. Penjamin Emisi : PT .....
4. Nilai nominal : Rp ..... /saham
5. Harga penawaran : Rp ..... /saham
6. Jumlah saham yang ditawarkan : ..... saham
7. Jumlah saham yang akan dicatatkan : ..... saham
8. Nomor dan Tanggal Kontrak : .....  
dengan KSEI

**II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan**

1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif;
2. Prospektus;
3. Laporan hasil penjatahan Penawaran Umum yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-V.4. Peraturan Nomor I-V, disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan;

Hormat kami,

**Nama Lengkap**

Direktur Utama

\*) Pabrik/ lokasi tambang/perkebunan/HPH/dll.

**LAPORAN HASIL PENJATAHAN**

Nama Perusahaan : .....

Jenis Saham : .....

Tanggal Pelaporan : .....

## 1. Hasil Pemesanan Saham pada Penawaran Umum:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM
Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum	
Jumlah pemesanan saham	
Jumlah pihak pemesan	

## 2. Hasil Penjatahan:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE DARI TOTAL EMISI	JUMLAH INVESTOR
Perorangan Asing			
Perorangan Indonesia			
Institusi Asing			
Institusi Indonesia			
<b>Total Saham dalam Penawaran Umum</b>			
Total Pemesanan Saham			

## 3. Jumlah Saham yang Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia:

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	PERSENTASE
Masyarakat			
Manajemen dan Karyawan Perseroan			
<b>TOTAL</b>			

## 4. Keterangan mengenai Pemegang Saham:

## a. Pengendali\*):

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	PERSENTASE
<b>TOTAL</b>			

- b. Pemegang Saham mencapai 5% atau lebih\*):

<b>NAMA PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>TOTAL</b>			

- c. Kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan:

<b>NAMA PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>TOTAL</b>			

5. Program Khusus dalam Penawaran Umum (jika ada):
- Opsi Penjatahan Lebih oleh Pengendali/ Pendiri.
  - Employee Stock Allocation* (ESA).
  - Stabilisasi Harga.
  - Lain-lain.

---

**Biro Administrasi Efek**

---

**Direksi Perseroan**

\*) Apabila pemegang saham merupakan Badan Hukum, wajib mencantumkan daftar Pengendali atau yang setara dengan itu (untuk Badan Hukum selain Perseroan Terbatas).